

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

Masyarakat menginginkan untuk mendapatkan dan mendambakan kehidupan yang tertib dan damai dalam bermasyarakat. Hal tersebut salah satunya diupayakan melalui penegakan hukum. Dengan penegak hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan.

Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Di dalam Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum.

Kepolisian sebagai pihak yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

Menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian kepolisian tersebut kepolisian sebagai pihak yang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Tugas pokok kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dimana aman dan tertib itu adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian sebagai penegak hukum adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan pada suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2, menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

---

<sup>3</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LakBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 109

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan pada suatu tindak pidana oleh Kepolisian, yaitu dalam jajaran Kepolisian Resort yang menugaskan kepada Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut. Yang dimaksud dengan Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres yang bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup> Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut Satuan Reserse Kriminal berpedoman kepada wewenang kepolisian yaitu dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

---

<sup>4</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>, diakses pada tanggal 18 April 2017

persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berisikan antara lain yaitu, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian sebagai suatu alat keamanan negara sangat penting. Khususnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengungkapan jaringan pelaku kejahatan dalam hal ini, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu caranya, dengan membentuk jaringan informasi dibidang keamanan khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan memberikan masukan kepada para Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar khususnya pada unit Jatandras (Kejahatan dan Kekerasan) yang memang bertugas mengatur mengenai situasi, lokasi, dan jam rawan serta jaringan pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor.

Dengan adanya aturan hukum pidana serta penegakan terhadap hukum yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, bukan berarti masalah kejahatan semata-mata

menjadi teratasi dengan sendirinya. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>5</sup> Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan cara melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang sering dikenal dengan istilah *Curanmor* yang banyak meresahkan masyarakat saat ini.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tergolong dalam tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana. Tindak pidana pencurian biasa atau dalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh.”

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

Tindak pidana pencurian banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan beberapa macam pembagian atau jenis-jenis pencurian yang antara lain, Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang banyak terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2016 tindak pidana yang paling sering terjadi adalah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hingga pada bulan Desember tahun 2016 kasusnya mencapai 2.830 kasus. Kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Pada tahun 2015 terjadi sekitar 2.657 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terjadi 2.830 kasus.<sup>6</sup>

Tidak hanya di kota-kota besar seperti Kota Padang yang banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bahkan di daerah-daerah kecil pun banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam

---

<sup>6</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/407244-polda-sumbar-tindak-pidana-di-tahun-2016-turun.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2017

menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan penanggulangan preventif dan represif.

Penanggulangan preventif, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana seperti melakukan himbauan kepada masyarakat berupa memasang kunci ganda pada kendaraannya ketika di parkir dan memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan untuk parkir, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian kendaraan bermotor agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan bermotornya serta mempersempit peluang pelaku dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

Penanggulangan represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, berupa menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor dan pencurian kendaraan bermotor ini ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar, selanjutnya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam melakukan penyidikan menyeluruh terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kemudian menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur.

Bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, nyatanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka Nurman, SH, Pada hari Senin pukul 16.00 WIB Tanggal 3 April 2017

dari tahun ketahun di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang penulis lakukan di Polres Kabupaten Tanah Datar, jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yaitu, pada tahun 2014 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2015 meningkat menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 47 kasus.<sup>8</sup> Maka dari pada itu untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini perlu diberikan perhatian khusus dari penegak hukum khususnya dari aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TANAH DATAR (Studi di Polres Tanah Datar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Berdasarkan data dari GK Sat Reskrim Polres Tanah Datar, Pada hari Selasa pukul 11.00 WIB Tanggal 28 Februari 2017

1. Bagaimanakah Upaya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar)?
2. Apakah yang menjadi Kendala oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Upaya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar)
2. Untuk Mengetahui Kendala oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar)

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat, diantaranya :


## 1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga literatur-literatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah Upaya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar).
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat apakah Kendala oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar (Studi di Polres Tanah Datar).



## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi, bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.<sup>9</sup> Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atas permasalahan (problem) yang dapat dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>10</sup> Teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu :

#### a. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Masalah Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum..
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 8

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu dengan sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya,

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>14</sup>

b. Penanggulangan Kejahatan

Secara sosiologis kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>15</sup>

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satunya usaha Kepolisian Republik

---

<sup>14</sup> Marjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 120

<sup>15</sup> R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Pelita, Bogor, hlm. 13

Indonesia dalam pengendalian dan penanggulangan kejahatan yang berkisar pada masalah-masalah :

1. Penanggulangan kejahatan oleh instansi pemerintah dengan bantuan seluruh masyarakat, baik yang bersifat preventif, represif, maupun reformatif (Memperbaiki Narapidana).
2. Memperbaiki susunan, tugas dan pekerjaan instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan kejahatan agar supaya dapat bekerja dengan efektif seperti kepolisian yang baik, kejaksaan yang tangguh, pengadilan yang representatif, lembaga pemasyarakatan yang efektif, dan pembinaan hukum yang berwibawa.
3. Penanggulangan kejahatan melalui pencegahan dan jalan usaha pembinaan masyarakat seperti dalam bidang-bidang penghidupan, pendidikan agama, kesenian, olahraga, rekreasi, dan lain-lain.
4. Penanggulangan kenakalan anak-anak yang dalam bahasa asing disebut “*Juvenile delinquency*”.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangang kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 90

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>17</sup>

b. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

---

<sup>17</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

<sup>18</sup> Soedjono D 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata upaya mempunyai arti usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) daya upaya menegakkan keamanan patut dibanggakan.<sup>19</sup>

### b. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

### c. Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan

---

<sup>19</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/upaya>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

d. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi. Sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.<sup>21</sup>

e. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

f. Pencurian

Pengertian pencurian menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>20</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>, diakses pada tanggal 18 April 2017

<sup>21</sup> <http://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

<sup>22</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

g. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana upaya penyidik satuan reserse kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah, dan Kendala oleh penyidik satuan reserse kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar.

## 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.<sup>26</sup> Yaitu di Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 31

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah di publikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini di antaranya seperti buku atau literatur, seminar, simposium, lokakarya, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensilopedia, dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 32

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

##### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data seperti buku-buku, undang-undang atau sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

##### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat di sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan metode Pengambilan Sampel (*Sampling*) dengan responden beberapa orang polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah

Datar yang mewakili seluruh populasi yang ada secara terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>29</sup>


b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168

menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 169